

**SKRIPSI**

**ANALISIS KUANTITATIF PERSEPSI KONSULTAN PAJAK  
TERHADAP NIAT ADOPTASI CORETAX DI DENPASAR**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KETUT BUDIASTUTI  
NIM : 2115654090**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

# ANALISIS KUANTITATIF PERSEPSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP NIAT ADOPTASI CORETAX DI DENPASAR

Ni Ketut Budiastuti  
2115654090

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dalam era revolusi industri 5.0 telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi sistem perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas administrasi perpajakan di Indonesia. Namun demikian, proses adopsi Coretax tidak lepas dari tantangan teknis dan non-teknis, terutama bagi konsultan pajak yang berperan penting sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif persepsi konsultan pajak di Denpasar terhadap adopsi sistem Coretax, dengan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Variabel yang diteliti meliputi persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), hambatan penggunaan sistem, serta niat untuk mengadopsi Coretax. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online kepada 76 responden terdaftar di SIKop, yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi Coretax, sedangkan hambatan penggunaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yakni persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan hambatan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat adopsi sistem Coretax. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan niat adopsi Coretax di kalangan konsultan pajak DJP perlu memperkuat aspek fungsional dan kemudahan sistem, serta secara aktif mengidentifikasi dan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pengguna demi mendukung keberhasilan implementasi Coretax di lapangan.

**Kata Kunci:** Niat Adopsi Coretax, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Hambatan Penggunaan, Konsultan Pajak.

# ***A QUANTITATIVE ANALYSIS OF TAX CONSULTANTS' PERCEPTIONS OF THE INTENTION TO ADOPT CORETAX IN DENPASAR***

Ni Ketut Budiastuti

2115654090

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## ***ABSTRACT***

*The advancement of information technology in the era of the industrial revolution 5.0 has driven the Directorate General of Taxes (DJP) to reform the tax administration system through the implementation of the Core Tax Administration System. This system is designed to enhance efficiency, transparency, and accountability in Indonesia's tax administration. However, the adoption process faces both technical and non-technical challenges, particularly for tax consultants who serve as key intermediaries between taxpayers and tax authorities. This research aims to quantitatively analyze the perceptions of tax consultants in the Denpasar region regarding the adoption of Coretax, using the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB) as theoretical frameworks. The variables examined include perceived usefulness, perceived ease of use, system adoption barriers, and the intention to adopt Coretax. Data were collected through an online questionnaire distributed to 76 registered tax consultants listed on SIKop and analyzed using multiple linear regression. The results of simultaneous testing show that the three independent variables, namely perceived usefulness, perceived ease of use and barriers to use, have a significant influence on the intention to adopt the Coretax system. These findings indicate that in order to increase the intention to adopt Coretax among DGT tax consultants, it is necessary to strengthen the functional aspects and ease of use of the system, as well as actively identify and reduce barriers faced by users in order to support the successful implementation of Coretax in the field.*

***Keywords: Intention To Adopt Coretax, Perceived Usefulness, Ease Of Use, Adoption Barriers, Tax Consultants***

## DAFTAR ISI

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Sampul Depan.....                                | i         |
| Abstrak.....                                             | ii        |
| <i>Abstract</i> .....                                    | iii       |
| Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....             | iv        |
| Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... | v         |
| Halaman Persetujuan Skripsi Penelitian .....             | vi        |
| Halaman Penetapan Kelulusan.....                         | vii       |
| Kata Pengantar.....                                      | viii      |
| Daftar Isi .....                                         | xi        |
| Daftar Tabel .....                                       | xii       |
| Daftar Gambar .....                                      | xiii      |
| Daftar Lampiran .....                                    | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 8         |
| C. Batasan Masalah.....                                  | 8         |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                   | 9         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                       | <b>12</b> |
| A. Kajian Teori.....                                     | 12        |
| B. Kajian Penelitian yang Relevan .....                  | 15        |
| C. Kerangka Pikir Konseptual .....                       | 18        |
| D. Hipotesis Penelitian.....                             | 21        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>27</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                 | 27        |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian.....                      | 28        |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian .....                  | 28        |
| D. Variabel Penelitian dan Definisi.....                 | 31        |
| E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....           | 37        |
| F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen.....              | 38        |
| G. Analisis Data .....                                   | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>      | <b>44</b> |
| A. Deskripsi Hasil Penelitian.....                       | 44        |
| B. Hasil Uji Hipotetis.....                              | 56        |
| C. Pembahasan.....                                       | 62        |
| D. Keterbatasan Penelitian.....                          | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                | <b>68</b> |
| A. Simpulan .....                                        | 68        |
| B. Implikasi.....                                        | 69        |
| C. Saran.....                                            | 70        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                               | <b>72</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                     | <b>77</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 1 Data Distribusi Penyebaran Kuesioner .....                                                 | 45 |
| Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                     | 45 |
| Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia/Umur.....                                         | 46 |
| Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Berapa Lama Bekerja di Kantor<br>Konsultan Pajak ..... | 47 |
| Tabel 4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....                                                        | 48 |
| Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas .....                                                                  | 51 |
| Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas .....                                                               | 52 |
| Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas.....                                                                  | 54 |
| Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....                                                           | 55 |
| Tabel 4. 10 Hasil Uji Heterokodestisitas.....                                                         | 56 |
| Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....                                                    | 57 |
| Tabel 4. 12 Hasil Uji Parsial (Uji t).....                                                            | 59 |
| Tabel 4. 13 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....                                                          | 60 |
| Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determiansi .....                                                     | 61 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Perkembangan Pajak Di Indonesia..... | 4  |
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir dan Konseptual.....   | 20 |
| Gambar 2. 2 Model Hipotesis .....                | 26 |
| Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data .....           | 43 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Permohonan Izin Penyebaran Kuesioner.....     | 78  |
| Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....                     | 79  |
| Lampiran 3 Hasil Tabulasi Data Identitas Responden ..... | 84  |
| Lampiran 4 Hasil Tabulasi Data Jawaban Responden .....   | 86  |
| Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif SPSS .....     | 94  |
| Lampiran 6 Hasil Uji Validitas SPSS .....                | 95  |
| Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas .....                  | 97  |
| Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik .....                 | 99  |
| Lampiran 9 Uji Hipotesis .....                           | 100 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era revolusi industri 5.0 membawa transformasi signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk proses perpajakan (Murnidayanti & Putranti, 2023). Digitalisasi diyakini sebagai kunci menuju efisiensi dan kemajuan sistem perpajakan (Dharmawan, 2024). Pajak berperan vital dalam pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan masyarakat (Rahmawati & Nurcahyani, 2025). Namun realisasi penerimaan pajak masih belum optimal (Asnifah & Fahriani, 2024). Salah satunya akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan masyarakat kelas atas (Fatimah, 2020). Menyikapi tantangan ini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan efektivitas (Sinuhaji et al., 2024). DJP atau Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang berperan sebagai otoritas fiskal utama, dengan kata lain DJP adalah lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pengumpulan pajak negara.

DJP mengembangkan *Core Tax Administration System* sebagai bagian dari langkah strategis reformasi perpajakan jilid III untuk memodernisasi sistem pajak berbasis data dan teknologi informasi COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) (Nabila et al., 2024). *Core Tax Administration System* (CTAS) merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan perpajakan. CTAS dapat dikatakan sebagai platform digital baru DJP yang akan menggantikan sistem lama (DJP Online) untuk menjadikan administrasi pajak di Indonesia lebih modern dan efektif. Sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang menyederhanakan proses administrasi pajak di Indonesia. CTAS resmi diluncurkan pada Januari 2025 (Wati, 2024), dengan mengusung konsep MANTAP (Mudah, Andal, Terintegrasi, Akurat, dan Pasti) (Pusposari et al., 2023). Latar belakang pembaruan sistem perpajakan ini, adalah adanya tuntutan teknologi serta adanya faktor internal dan eksternal, antara lain; Pertama, sistem yang diterapkan oleh DJP belum terintegrasi. Kedua, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih belum *up to date*. Terakhir, adanya kebutuhan mendesak untuk memperbarui sistem inti perpajakan (Cindy & Chelsya, 2024; Butarbutar et al., 2024). CTAS hadir untuk memperbarui sistem lama DJP yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan digital (Indriyani et al., 2025; Rahmawati & Nurcahyani, 2025).

Pada dasarnya, CTAS merupakan sistem inti yang lebih terintegrasi dan mengotomatisasikan 21 komponen utama proses perpajakan (Alfirdaus & Anas, 2024), termasuk pendaftaran; pelaporan; pengumpulan informasi keuangan; penagihan serta perhitungan pajak; pengelolaan sengketa; dan pemeriksaan atau audit pajak (Joselin et al., 2024). Melalui Perpres No. 40/2018 dan KMK No. 483/KMK.03/2020, Coretax dirancang sebagai sistem terpadu canggih dengan tampilan sederhana, integrasi real-time,

analisis big data, dan antarmuka user-friendly, praktis dan lebih transparan (Cindy & Chelsya, 2024; Darmayasa & Hardika, 2024). Selain itu, CTAS dianggap dapat membantu mempercepat proses audit dan meminimalisir kemungkinan manipulasi atau kecurangan dalam pembayaran pajak (Panjaitan & Yuna, 2024). Selain itu, sistem ini menyederhanakan pendaftaran melalui integrasi digital dengan data kependudukan, menjamin validitas data wajib pajak (DJP Faradina, 2025). Serta fitur pembayaran *multiaccount* memungkinkan penggabungan berbagai jenis tagihan pajak dalam satu ketetapan dan meminimalkan kesalahan manual (*human error*) (Pusposari et al., 2023). Implementasi Coretax memang membawa angin segar dalam sejarah reformasi perpajakan, yang menekankan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Korat & Munandar, 2025).

Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami reformasi signifikan sejak 1983, dimulai dengan penerapan *self assessment*. Reformasi dilanjutkan dengan penyederhanaan pajak (1991-2000) dan modernisasi birokrasi (2000-2001). Pada 2002-2008 (reformasi jilid I), fokus pada modernisasi administrasi, dilanjutkan jilid II (2009-2014) untuk penguatan kontrol internal. Sejak 2017, reformasi jilid III berfokus pada konsolidasi dan adaptasi ekonomi digital, termasuk peluncuran Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan baru. Gambar 1.1 berikut, adalah gambaran tentang sejarah reformasi perpajakan yang telah dijalankan oleh DJP.



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022.

**Gambar 1.1 Perkembangan Pajak Di Indonesia**

Urgensi implementasi Coretax semakin terasa ketika melihat kondisi faktual administrasi perpajakan saat ini yang masih menghadapi berbagai tantangan (Wala & Tesalonika, 2024). Reformasi sistem administrasi perpajakan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan perubahan tarif pajak terutama karena kompleksitas adopsi pendekatan digital yang harus mempertimbangkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan (Darmayasa & Hardika, 2024; Bassey et al., 2022). Hambatan teknis seperti sistem yang tidak stabil, gangguan server yang *down* pada sistem Coretax, serta rendahnya pemahaman dan pelatihan mengenai penggunaan sistem Coretax turut memperlambat proses adaptasi dan efektivitas sistem ini (Alfirdaus & Anas, 2024; Pusposari et al., 2023). Selain itu, belum terintegrasinya *taxpayer account management* (TAM) serta beratnya bebas akses Coretax dalam menangani volume data wajib pajak (Cindy & Chelsya, 2024).

Transisi dari sistem DJP Online menuju CoreTax merupakan respon dari tuntutan teknologi dan kompleksitas sistem administrasi perpajakan (Tofan, 2023). Dalam hal ini, Coretax hadir untuk memberikan solusi menyeluruh

untuk menyempurnakan administrasi perpajakan, menjamin keterbukaan, serta mewujudkan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem pajak (Dimetheo et al., 2023). Namun demikian, keberhasilan implementasi Coretax tidak semata-mata hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki serta digunakan. Tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana persepsi dan penerimaan para pemangku kepentingan, khususnya konsultan pajak yang memiliki peran sebagai *intermediaries* atau penghubung antara wajib pajak dan kantor pajak (Butarbutar et al., 2024).

Persepsi konsultan pajak terhadap niat adopsi Coretax sistem menjadi aspek penting untuk dikaji, mengingat konsultan pajak merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sistem perpajakan (Arvita & Sawarjuwono, 2020). Kehadiran konsultan pajak menjadi semakin krusial mengingat transisi dari DJP Online ke Coretax kerap menimbulkan tantangan teknis dan administrasi (Utantoro, 2025). Ini menegaskan peran konsultan pajak sebagai pertahanan pertama dalam membantu wajib pajak mengatasi masalah teknis dan administratif sehingga pelaporan tetap efisien meskipun perubahan terjadi (Butarbutar et al., 2024). Persepsi dan sikap konsultan pajak terhadap Coretax System akan sangat mempengaruhi niat adopsi dan keberhasilan implementasi sistem ini di lapangan (Tanujaya et al., 2023).

Nyatanya dalam praktik di lapangan, konsultan pajak kerap menghadapi berbagai kendala dalam mengakses dan mengoperasikan sistem Coretax. Masalah yang sering muncul meliputi kesulitan akses, sistem yang sering

lambat atau *timeout*, serta berbagai *error* saat melakukan input data seperti bukti potong atau impor, bahkan saat proses pembuatan akun Coretax. Selain itu, konsultan pajak turut mengidentifikasi adanya kegagalan yang berulang dalam proses unggah data atau integrasi e-faktur, disertai kendala konektivitas yang kerap menyebabkan kegagalan impor atau status retur.

Permasalahan ini menjadi semakin rumit mengingat adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai bagaimana seharusnya sistem Coretax diterapkan (Erstiawan, 2025). Permasalahan sistematis pada sistem Coretax, yang sering muncul dalam bentuk *bug* dan perlambatan kinerja terutama pada periode krusial, terlepas dari persepsi konsultan pajak sebagian pengguna mengenai kemudahan penggunaan sistem ini. Padahal, apabila konsultan pajak memiliki persepsi positif secara menyeluruh terhadap Coretax, mereka justru akan lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi wajib pajak terkait penggunaan sistem ini. Namun disisi lain, ada kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta potensi resistensi pengguna atau penolakan, khususnya konsultan pajak dan wajib pajak yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Hal ini menciptakan kesenjangan signifikan antara harapan efisiensi yang dijanjikan oleh sistem perpajakan dengan realita di lapangan. Kesenjangan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan sebuah fenomena yang secara langsung berdampak pada kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi diupayakan,

hambatan praktis masih menghalangi tercapainya potensi penuh dari sistem tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian analisis kuantitatif tentang persepsi konsultan pajak terhadap adopsi sistem Coretax guna memperoleh gambaran yang objektif serta menyeluruh terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi sistem Coretax (Erstiawan, 2025).

Beberapa penelitian empiris mengungkap bahwa Coretax berpotensi menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan transparansi, mengurangi ketergantungan pada prosedur manual, serta memperbaiki akurasi data dan pengawasan *real-time* (Korat & Munandar, 2025). Namun, implementasinya menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, resistensi wajib pajak terhadap sistem digital, kekhawatiran akan keamanan data, serta kurangnya pemahaman konsultan pajak akibat sosialisasi yang terbatas (Rahmi et al., 2023; Tofan, 2023). Selain itu, kendala adaptasi juga muncul di kalangan konsultan pajak yang terbiasa menggunakan DJP Online tetapi kesulitan beralih ke CTAS karena sistemnya yang lebih kompleks (Nabila et al., 2024). Kendala utama meliputi kesiapan infrastruktur, SDM TI, dan adaptasi pengguna baik dari sisi *interface user* (pengalaman pengguna) wajib pajak maupun petugas pajaknya sendiri (Utama & Yuliana, 2025).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terlihat adanya fenomena kesenjangan antara tujuan ideal pemerintah dengan kenyataan yang dihadapi oleh para praktisi di lapangan, khususnya konsultan pajak. Memperhatikan peran krusial konsultan pajak sebagai perantara antara

wajib pajak dan kantor pajak dalam menyelesaikan implementasi sistem tersebut, maka menjadi sangat relevan dan penting untuk mengkaji bagaimana persepsi mereka secara objektif. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis secara kuantitatif persepsi konsultan pajak di Denpasar guna mengetahui tingkat penerimaan, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi niat adopsi mereka terhadap sistem Coretax.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah utama penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) sistem Coretax mempengaruhi niat adopsi oleh konsultan pajak?
2. Bagaimanakah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sistem Coretax mempengaruhi niat adopsi oleh konsultan pajak?
3. Apakah hambatan teknis dan non-teknis mempengaruhi niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta hambatan penggunaan terhadap niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada konsultan pajak di Denpasar yang terdata di [sikop.kemenkue.go.id](http://sikop.kemenkue.go.id), dengan tujuan menjaga fokus dan kedalaman analisis penelitian serta menghindari pembahasan yang terlalu luas. Kajian

penelitian ini yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), hambatan yang dialami oleh konsultan pajak, serta niat mereka dalam mengadopsi sistem Coretax.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi kemudahan (*perceived usefulness*) mempengaruhi niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak
- 2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) mempengaruhi niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak
- 3) Untuk mengetahui apa hambatan teknis dan non-teknis mempengaruhi niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak
- 4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, terhadap niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk kepentingan pihak afiliasi terkait, sesuai dengan tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

a) Manfaat Teoretis

Diharapkan secara teoretis penelitian tersebut dapat meluaskan dan melengkapi pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Diharapkan juga mampu menjadi sumber informasi untuk penelitian di masa mendatang, terutama masalah atau fenomena yang berkaitan dengan reformasi sistem perpajakan khususnya di bagian sistem administrasi inti pajak.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Konsultan Pajak

Penerapan sistem Coretax ini nantinya dapat digunakan sebagai sarana dalam pelaporan pajak secara lebih efisien, dimana sistem administrasi perpajakan telah disederhanakan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi *human error* bagi konsultan pajak dalam memberikan perannya. Temuan ini juga dapat digunakan sebagai media informasi dan sumber pengetahuan terkait persepsi dan pandangan konsultan pajak dengan adanya penerapan sistem Coretax.

2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Untuk otoritas pajak, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan reformasi perpajakan dan dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi wajib pajak terkait dengan pengimplementasian dari sistem Coretax. Selain itu,

temuan pada penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem Coretax. Integrasi dengan sistem lain, peningkatan alur kerja, serta penambahan fitur baru dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

### 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan temuan penelitian bisa dijadikan sumber kajian yang berkontribusi untuk pengembangan wawasan ilmiah dan pemahaman mendalam terkait topik yang diteliti. Serta dapat digunakan sebagai gambaran untuk mendorong mahasiswa dalam membangun penelitian yang berguna di dunia profesional. Dan diharapkan juga dapat memberikan pengalaman praktis dan dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran baru di dalam kelas.

### 4) Bagi Mahasiswa

Penelitian tentang sistem Coretax dapat membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar tentang pajak, teknologi informasi, dan manajemen. Selain itu, dapat digunakan sebagai media belajar tentang bagaimana sistem ini bekerja, tujuannya, dan bagaimana hal itu berdampak pada sistem perpajakan secara keseluruhan. Dan diharapkan juga hasil temuan ini memberi gambaran terkait implementasi Coretax.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Temuan yang telah dijabarkan diatas, menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) sistem Coretax terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh konsultan pajak dari penggunaan sistem Coretax, seperti efisiensi waktu dan peningkatan akurasi pelaporan.
2. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) penggunaan sistem Coretax juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak. Ketika sistem dirasakan mudah digunakan, tidak rumit, dan tidak memerlukan banyak upaya untuk dipelajari, maka konsultan pajak cenderung lebih untuk mengadopsi sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan teori TAM yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap niat dan perilaku adopsi suatu sistem.
3. Hambatan penggunaan sistem memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat adopsi sistem Coretax oleh konsultan pajak. Hambatan-hambatan tersebut berupa kendala teknis seperti *error* sistem, kurangnya kejelasan prosedur, infrastruktur yang tidak mendukung, serta kurangnya

pelatihan atau pendampingan. Semakin tinggi hambatan yang dirasakan, maka semakin menurun niat konsultan pajak untuk mengadopsi sistem Coretax. Ini menandakan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas sistemnya saja, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

4. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), dan hambatan penggunaan sistem Coretax secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap niat adopsi sistem Coretax dengan nilai  $R^2$  sebesar 68,4%. Dengan kata lain, model ini cukup kuat dalam menjelaskan variasi niat adopsi, meskipun masih terdapat 31,6% pengaruh dari variabel-variabel bebas lainnya yang belum dijelaskan pada kajian penelitian ini.

## **B. Implikasi**

Implikasi penelitian ini sangat penting bagi pihak DJP Online, ditemukan bahwa persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan secara signifikan dan positif memengaruhi niat adopsi sistem Coretax. Ini berarti untuk meningkatkan adopsi, fokus harus diberikan pada demonstrasi manfaat nyata dan efisiensi yang ditawarkan oleh Coretax, serta memastikan sistem tersebut mudah dioperasikan dan dipahami oleh konsultan pajak. Di sisi lain, hambatan penggunaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap niat adopsi. Oleh sebab itu, identifikasi dan mitigasi atau mengurangi dampak dari hambatan baik teknis maupun non-

teknis, menjadi krusial untuk mendorong konsultan pajak agar lebih bersedia menggunakan sistem Coretax.

### C. Saran

#### 1. Bagi Pemerintah

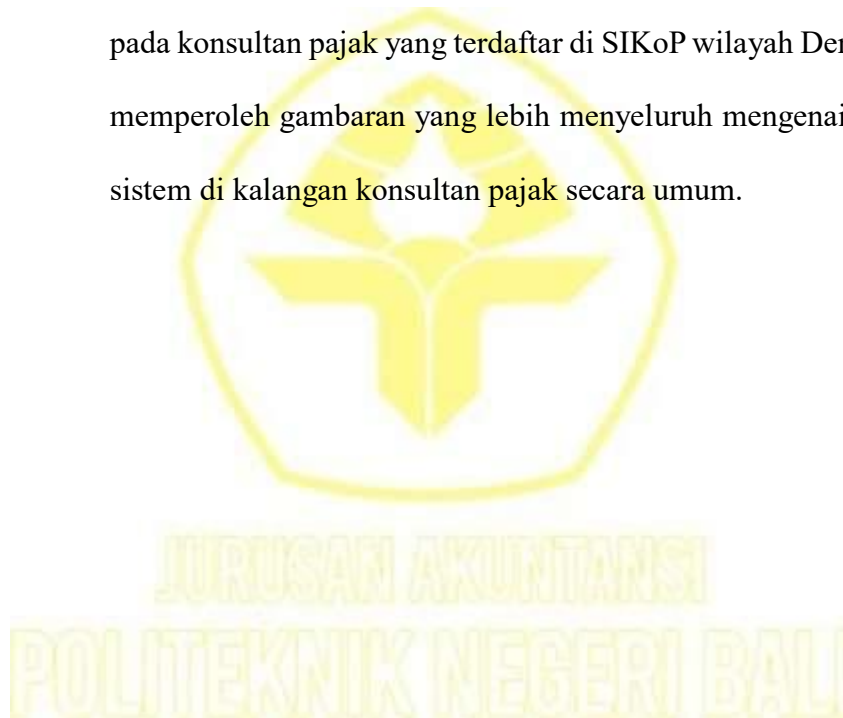
DJP perlu terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap sistem Coretax, agar semakin *user-friendly* dan dapat meningkatkan efisiensi kerja konsultan pajak. Peningkatan pada aspek tampilan pengguna, kecepatan akses, dan stabilitas sistem harus menjadi prioritas. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan teknis dan sosialisasi berkelanjutan kepada para konsultan pajak, khususnya yang masih baru atau belum familiar dengan sistem digital. Pelatihan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring agar menjangkau lebih banyak pengguna di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kampanye edukatif mengenai manfaat penggunaan Coretax tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai alat bantu profesional dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan efisien.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Mengingat hasil pengujian variabel menunjukkan bahwa model ini belum mampu menjelaskan seluruh variabel, dengan 31,6% mengindikasikan adanya pengaruh dari variabel-variabel lain yang tidak mencakup pada model penelitian ini. Disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan variabel tambahan diluar

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan hambatan penggunaan. Seperti variabel pengaruh sosial, kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas layanan serta kualitas informasi.

Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* (kuantitatif dan kualitatif) agar diperoleh pemahaman serta wawasan yang mendalam dan luas terkait fenomena yang diteliti. Terakhir, ruang lingkup responden perlu diperluas tidak hanya terbatas pada konsultan pajak yang terdaftar di SIKoP wilayah Denpasar, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai niat adopsi sistem di kalangan konsultan pajak secara umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/doi.org/10.47233/jebbs.v4i4.1934>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *JJA: Jurnal PKNSTAN*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98–105. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Aribowo, I., Kamilah, N. N., Kumar, J., & Rofi'ah, L. (2022). Assessing Tax Reform as a Journey to Tax Administration. *KnE Social Sciences*, 503–523. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10574>
- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah. *Sustainability (Switzerland)*, 30(1), 88–100. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p07>
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616–4628. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti. (2024). Core Tax Administration System: Perspektif Konsultan Pajak Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Economics and Digital Business Review Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Administration System ( CTAS ) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Cotton, M., & Dark, G. (2017). Use of Technology in Tax Administrations 2: Core Information Technology Systems in Tax Administrations. *Technical Notes and Manuals*, 17(02), 1. <https://doi.org/10.5089/9781475581126.005>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>

- Dharmawan, I. (2024). *Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia*. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- DJP Faradina, F. (2025). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(April), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- Fatimah. (2020). *Penerimaan Pajak Indonesia Masih Rendah, Apasih Alasannya?* <https://artikel.pajakku.com/penerimaan-pajak-indonesia-masih-rendah-apasih-alasannya/>
- Gani, B. K., Wahyuni, E. D., & Marthasari, G. I. (2020). Analisis Perilaku Penerimaan Penggunaan E-Filing Menggunakan Pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPB) Dan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Repositor*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.22219/repositor.v2i1.378>
- Ghozali, I. (2018a). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (A. Tejkusumo (ed.); Edisi 9). Badan Penerbit Univertitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018b). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (A. Tejkusumo (ed.); Edisi 9). Badan Penerbit Univertitas Diponegoro.
- Indriyani, N., Yulianingrum, N., & Baldah, D. M. (2025). Literature Study : Data Leakage Avoidance Strategy and Personal Data Protection in Core Tax Administration System ( CTAS ). *International Journal of Management Analytics (IJMA)*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.59890/ijma.v3i1.57>
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System : Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 8(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8604>
- Juwita, S., Qadri, R. A., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Unveiling The “Five Catalysts” For The Success Of The Core Tax Project. *EDUCORETAX*, 4(2), 184–200.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System ( CTAS ) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politada*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Louis, N. R., & Ariyanto, S. (2021). Persepsi Wajib Pajak Di Wilayah Tangerang Terhadap Digitalisasi Pelaporan Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu*

- Akuntansi*, 13(2), 323–333. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i2.2395>
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Mujiyanti, P. E., & Dwirini. (2024). Strategi Pelayanan Konsultan Pajak Dalam Mencapai Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Perusahaan Dagang Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7(2), 157–172. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.342>
- Murnidayanti, S. A., & Putranti, T. M. (2023). The Effectiveness of Digitizing Tax Administration to Reduce the Compliance Cost of Taxpayers of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 7508–7515. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Nabila, D. T. Della, Jumaidi, L. T., Anggun, B., Lestari, H., & Firmansyah, M. (2024). Penyederhanaan Proses Perpajakan melalui Penggunaan Core Tax Administration System sebagai Sistem Pajak Terbaru. *Jurnal Abdimas*, 6(2), 89–93. <https://doi.org/10.30630/jppm.v6i2.1635>
- Nafisah, N. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan : Pendekatan TAM ( Technology Acceptance Model ). *Jurnal*, 1(3), 105–116. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442>
- Panjaitan, M. R., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Pratama, A., Wulandari, S. Z., & Indyastuti, D. L. (2022). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Pada Penggunaan Aplikasi PLN Daily (Studi Empiris Pada Pegawai PLN UP3 Tegal). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(3), 355–368. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i3.235>
- Pusposari, D., Subandi, H., Devano, A., & Choirunnisa, L. A. D. (2023). Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Psiap) & Npwp 16 Digit. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(5), 257–262. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5.2448>
- Rahayu, S. K., & Kusdianto, A. (2023). We are IntechOpen , the world ' s leading publisher of Open Access books Built by scientists , for scientists TOP 1 %. In *Business and Management Annual*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.111458>
- Rahmawati, A., Novita, D., & Pradesan, I. (2022). Perancangan Kuesioner Analisis Penerimaan E-Tax Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *MDP Student Conference (MSC)*, 1(1), 512–517.

- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? *Jurnal Financia*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.51977/financia.v6i1.1980>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System ( CTAS ) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol.*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Sandy, E. K. (2020). Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 190–196. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.2020.55-62>
- Setyawati, R. E. (2020). Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Terhadap Behavioral Intention To Use dengan Attitude Towards Using sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Gopay Dikota Yogyakarta). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 3(1), 39–51. [https://doi.org/10.26460/ed\\_en.v3i1.1470](https://doi.org/10.26460/ed_en.v3i1.1470)
- Sihabudin, Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., Saputra, E., Purwasih, R., & Syaharuddin. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS* (V. Mandailina, M. Ibrahim, & H. R. P. Negara (eds.)). CV. Pena Persada.
- Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Meningkatkan Kualitas Layanan, Akuntabilitas Dan Peran Tata Kelola Teknologi Informasi Meningkatkan Kualitas Layanan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Daerah : Peran Intervensi Tata Kelola Teknologi Informasi. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
- Tahar, A., Riyadh, H. A., Sofyani, H., & Purnomo, W. E. (2020a). Perceived ease of use, perceived usefulness, perceived security and intention to use e-filing: The role of technology readiness. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 537–547. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.537>
- Tahar, A., Riyadh, H. A., Sofyani, H., & Purnomo, W. E. (2020b). Perceived Ease of Use , Perceived Usefulness , Perceived Security and Intention to Use E-Filing : The Role of Technology Readines. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(November), 537–547. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.537>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>

- Tanujaya, S., Nugraheni, L. Y., Universitas, B., & Soegijapranata, K. (2023). *Analisis Penggunaan Konsultan Pajak Dalam Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.37194/jpmb.v5i1.336>  
Publisher:
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan Dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *RATIO : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan ( Coretax ) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN : Master Manajemen*, 03(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Utantoro, A. (2025). 4 Masalah yang Ada di Sistem Pajak Coretax Menurut Ekonom UGM. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/744063/4-masalah-yang-ada-di-sistem-pajak-coretax-menurut-ekonom-ugm>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2016). Unusual formations of superoxo heptaoxomolybdates from peroxo molybdates. *Inorganic Chemistry Communications*, 67(3), 95–98. <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2016.03.015>
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax : Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Wati, N. A. A. (2024). *Coretax: Sistem Canggih Tingkatkan Kepatuhan Sukarela*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>